

## PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN

2016

PERKA ANRI NO. 28, BN 2016/NO. 1246 THN 2016, 14 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN.

ABSTRAK : - dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu disusun pedoman retensi arsip keuangan. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan keuangan.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, KepPres No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan PP No. 3 Tahun 2013, dan Perka ANRI No. 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 622), diubah dan ditambah. Pedoman Retensi Arsip Keuangan disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2016.  
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2016.